



**LEMBARAN DAERAH**

**KOTA BAU – BAU**

**NOMOR 8 TAHUN 2003 SERI C NOMOR 1**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU**

**NOMOR 8 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BAU-BAU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya penataan ruang dan bangunan dalam wilayah Kota Bau-Bau serta untuk meningkatkan pendapatan Daerah dipandang perlu menetapkan, obyek dan besarnya retribusi izin mendirikan bangunan.
- b. bahwa berhubung dengan maksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469 );

3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3831);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988) ;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4120) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 );

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAU-BAU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU  
TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN  
BANGUNAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini , yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Bau-Bau;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bau-Bau;
- c. Walikota adalah Walikota Bau-Bau;
- d. Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan adalah Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kota Bau-Bau;

- e. Dinas Kimpraswil adalah Dinas Kimpraswil Kota Bau-Bau;
- f. Kantor Pelayanan Perizinan adalah Kantor Pelayanan Perizinan Kota Bau-Bau;
- g. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- h. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha Milik Negara atau Daerah maupun Swasta dengan Nama dan atau Bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis serta bentuk Badan Usaha lainnya;
- i. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya ;
- j. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak ;
- k. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang ;
- l. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional ;
- m. Bangunan adalah Bangunan fisik yang memanfaatkan ruang dan berfungsi sebagai tempat tinggal, tempat kerja dan untuk tempat lainnya ;
- n. Membangun adalah rekayasa teknologi dan ilmu pengetahuan serta rekayasa konstruksi yang menggunakan ruang dan bersifat tetap, dimiliki badan hukum Pemerintah maupun swasta baik untuk kegiatan individual, keluarga, kelompok maupun fasilitas umum ;

- o. Pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lingdung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan ;
- p. Tata bangunan adalah susunan rekayasa tehnik bangunan yang memanfaatkan ruang ;
- q. Bangunan permanen adalah bangunan dengan konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton dan baja ;
- r. Bangunan semi permanen adalah bangunan yang konstruksi utamanya adalah kayu baik sebagian atau seluruhnya dari kayu ;
- s. Merubah bangunan adalah merubah konstruksi bangunan yang ada, termasuk membongkar dan mengganti bagian bangunan ;
- t. Izin Mendirikan Bangunan adalah Izin yang diberikan kepada orang pribadi atau Badan dan Pemerintah untuk mendirikan Bangunan ;
- u. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan atau merubah Konstruksi Bangunan ;
- v. Wajib Retribusi adalah orang pribadi, badan atau Pemerintah yang mendirikan Bangunan ;
- w. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Izin Mendirikan Bangunan ;
- x. Garis Sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, as sungai, garis pantai atau as pagar yang merupakan batas antara bagian kavling atau pekarangan yang boleh dan yang tidak boleh dibangun bangunan ;
- y. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

- z. Penyidik Tindak Pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang selanjutnya dapat disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi atau pelanggaran tata bangunan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Nama Retribusi adalah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang disingkat IMB.

#### **Pasal 3**

- (1) Obyek Retribusi adalah pemberian IMB dalam bentuk bangunan dan atau dalam bentuk apapun.
- (2) Tidak termasuk obyek Retribusi adalah Pembangunan tempat ibadah, pekuburan, jaringan tiang dan galian listrik, telepon, Bandara Nasional dan Internasional yang dikelola Pemerintah.

#### **Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah Wajib Retribusi yang telah memperoleh IMB.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi IMB digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu

## **BAB IV**

### **TATA BANGUNAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Persyaratan Teknis**

##### **Pasal 6**

Tiap orang pribadi, badan baik swasta atau Pemerintah yang akan mendirikan atau mengubah bangunan wajib memenuhi persyaratan teknis, ekologis dan administrasi serta sesuai dengan peruntukan lahan sebagaimana yang diatur dalam Rencana Tata Ruang dan atau aturan lainnya.

##### **Pasal 7**

Persyaratan teknis Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB), kepadatan bangunan, jarak bebas antar bangunan dan Koefisien Tinggi Bangunan (KTB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan lain-lain yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat – syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.

#### **Bagian Kedua**

#### **Garis Sempadan dan Kepadatan Bangunan**

##### **Pasal 8**

Bangunan yang didirikan pada lokasi sepanjang jalur jalan harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) yang meliputi jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, akan diatur dengan Keputusan Walikota Sesuai peruntukannya.

##### **Pasal 9**

Ketentuan Koefisien antar bangunan ditentukan berdasarkan tingkat kepadatan bangunan dalam satu kesatuan kawasan disyaratkan dalam jumlah bangunan meliputi :

- a. Didaerah kemudahan Tingkat I kepadatan Bangunan perhektar yang diijinkan adalah maksimum 115 rumah / Ha dan minimum 72 rumah / Ha disamping bangunan dan persil lahan untuk fasilitas pendukung ;
- b. Didaerah kemudahan Tingkat II kepadatan Bangunan perhektar yang diijinkan adalah maksimum 72 rumah / Ha dan minimum 50 rumah / Ha disamping bangunan dan persil lahan untuk fasilitas pendukung ;
- c. Didaerah kemudahan Tingkat III kepadatan Bangunan perhektar yang diijinkan adalah maksimum 50 rumah / Ha dan minimum 27 rumah / Ha disamping bangunan dan persil lahan untuk fasilitas pendukung ;

### **Pasal 10**

- (1) Bangunan lahan yang meliputi luas bangunan tertutup yang diperkenankan dapat dibangun adalah 60 % dari seluruh luas persil lahan yang dimiliki.
- (2) Bangunan yang telah melebihi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas akan dikenakan sanksi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### **Bagian Ketiga**

### **Tinggi Bangunan**

#### **Pasal 11**

- (1) Pengaturan Tinggi Bangunan adalah jumlah lantai penuh suatu bangunan dihitung mulai dari lantai dasar sampai lantai tertinggi dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Tinggi puncak atap bangunan tidak bertingkat maksimum 9,50 meter dari lantai dasar ;
  - b. Tinggi puncak atap bangunan dua lantai maksimum 9 meter dari lantai dua atau 16 meter dari lantai dasar ;



- c. Tinggi puncak atap bangunan bertingkat lainnya maksimum 7,50 meter dari lantai tertinggi.
- (2) Tinggi bangunan yang melampaui ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas harus mendapat izin khusus dari Walikota.

### **Bagian Keempat**

#### **Jarak Bebas Antar Bangunan**

##### **Pasal 12**

Pengaturan jarak antar Bangunan dimaksud untuk menjaga tertib bangunan dan keamanan lingkungan dari kebisingan, bahaya kebakaran serta menjaga keserasian lingkungan sehingga jarak antar bangunan yang diperkenankan adalah minimum 2,50 meter.

### **Bagian Kelima**

#### **Persyaratan Ekologis**

##### **Pasal 13**

Mendirikan Bangunan atau permukiman tidak diperkenankan pada kawasan yang ditetapkan sebagai fungsi lindung atau kawasan penyangga

### **Bagian Keenam**

#### **Persyaratan Administrasi**

##### **Pasal 14**

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan IMB atau mengubah/menambah bangunan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Mengisi Formulir Permohonan dan persyaratan lainnya;
  - b. Gambar Konstruksi / Situasi Bangunan beserta RAB yang mendapatkan pengesahan dari Dinas Kimpraswil dan rekomendasi dari Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan.;
  - c. Harus bernuansa Arsitektur Daerah ;
  - d. Harus memiliki Bak Penampung Limbah Cair ;
  - e. Membayar biaya Penghijauan Kota ;

- (2) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kantor atau Unit Kerja yang membidangi Perizinan ;
- (3) Apabila permohonan untuk mendapatkan IMB atau mengubah / menambah bangunan yang tidak dilakukan oleh pemohon sendiri harus ada kuasa dari pemohon.

### **Bagian Ketujuh**

### **Pemberian Izin**

#### **Pasal 15**

Tiap orang pribadi, badan atau Pemerintah yang akan mendirikan bangunan atau mengubah bangunan wajib terlebih dahulu memperoleh Izin dari Walikota.

#### **Pasal 16**

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diterbitkan oleh Walikota.

#### **Pasal 17**

- (1) Kepala Unit Kerja yang membidangi perizinan mengadakan penelitian kelengkapan persyaratan permohonan IMB dari pemohon.
- (2) Jika seluruh persyaratan pemohon telah dipenuhi, maka diberikan bukti penerimaan.
- (3) Setelah persyaratan Pemohon diterima, maka diadakan survey lapangan oleh Unit Kerja yang membidangi Tata Kota dan Bangunan.
- (4) Dalam jangka waktu 2 (dua) hari setelah dilakukan survey lapangan, Unit Kerja yang membidangi Tata Kota dan Bangunan Menerbitkan Rekomendasi.

## **BAB V**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 18**

Tingkat penggunaan jasa IMB diukur berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) bangunan tersebut.

## **BAB VI**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF.**

#### **Pasal 19**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya survey lapangan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

## **BAB VII**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 20**

- (1) Untuk memperoleh IMB dikenakan tarif Retribusi.
- (2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 2 % (dua persen) dari Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- (3) Jenis bangunan yang dikenakan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
  - a. Tarif Izin membangun untuk mengubah konstruksi bangunan disesuaikan dengan arah perubahan bentuk bangunan ;
  - b. Pembangunan / Rehabilitasi jembatan, Deker dengan konstruksi beton dan sejenisnya ;

- c. Membangun Jalan arteri, Kolektor, Lokal, Jalan Usaha Tani dan sejenisnya dengan konstruksi pembuatan badan jalan, pengerasan, pengaspalan, pelebaran dan segala fasilitasnya .
- d. Membangun Lapangan Udara yang dikelola oleh swasta dengan konstruksi beton dan sejenisnya ;
- e. Pembangunan Tanggul pengaman baik sungai, danau, laut dan sejenisnya untuk semua besaran dan fasilitasnya ;
- f. Pembangunan Bendungan, Waduk, Saluran primer, Sekunder dan Tersier dan sejenisnya untuk semua besaran dan fasilitasnya ;
- g. Pembangunan Fasilitas olahraga yang berupa lapangan Bola, Golf, dan sejenisnya ;
- h. Reklamasi Pantai, sungai, rawa, danau dan sejenisnya untuk semua besaran dan Fasilitasnya ;
- i. Pembangunan Normalisasi sungai, Dam, Pembuatan Kanal dan sejenisnya untuk semua besaran dan fasilitasnya ;
- j. Pembangunan Pengaman Pantai dan Perbaikan muara sungai dan sejenisnya dan semua fasilitas pendukung lainnya ;
- k. Pembangunan tempat Pembuangan akhir sampah dan sejenisnya ;
- l. Pembangunan Fasilitas Pengolahan limbah Domestik padat, Cair dan sejenisnya untuk semua besaran ;
- m. Pembangunan Pembangkit Listrik tenaga diesel, Air, uap, Panas Bumi, Gelombang laut, arus, Pembangunan Jaringan distribusi dan transmisi listrik dan telepon dan sejenisnya untuk semua besaran ;
- n. Membangun Pembangunan Instalasi pertambangan dalam bentuk apapun untuk semua besaran ;

- o. Pembangunan Kilang Minyak, UPG, LOG, Solar, aftur, pelumas, Depot, SPBU, SPBB dilaut dan sejenisnya serta fasilitas lainnya ;
- p. Pembangunan Taman Rekreasi dan Kawasan Pariwisata dan sejenisnya untuk semua besaran ;
- q. Pembangunan Instalasi Induk Industri apapun untuk semua besaran ;
- r. Pembangunan Rambu-rambu pelayaran dan sejenisnya untuk semua ukuran ;
- s. Pembangunan sentral Radio, Televisi dan sejenisnya untuk semua besaran ;
- t. Pembangunan Sentral Automat / Tower, seluler beserta seluruh Fasilitas Induknya untuk semua besaran.

## **BAB VIII**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 21**

Retribusi terutang dipungut diwilayah Daerah tempat Izin Mendirikan Bangunan diberikan.

## **BAB IX**

### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 22**

Masa retribusi adalah Jangka waktu penyelesaian retribusi yang lamanya 6 (enam) bulan atau ditetapkan lain oleh Walikota.

#### **Pasal 23**

Saat terutangnya retribusi adalah Pada saat diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan.

## **BAB X**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 24**

Pemungutan Retribusi IMB tidak dapat diborongkan.

#### **Pasal 25**

- (1) Pembayaran retribusi IMB dilakukan secara penuh (lunas)
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **BAB XI**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 26**

- (1) Penyampaian surat Teguran / Peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak dimulainya kegiatan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / Surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) setelah teguran terakhir tidak diperhatikan, maka dikenakan Sanksi Administrasi dan Sanksi lainnya berupa penghentian sementara kegiatan dan atau penyegelan bangunan dan atau pembongkaran bangunan atas izin Pengadilan.
- (4) Surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan.

## **BAB XII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 27**

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya sebagaimana diatur pada pasal 20, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah diterbitkannya IMB tanpa dimulai kegiatan dan atau bagi IMB yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan lokasi yang dimohon dan atau tidak sesuai dengan fisik bangunan/ lapangan, maka IMB pemohon yang telah diterbitkan dinyatakan batal dengan sendirinya dan atau dicabut.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tidak mengindahkan Peraturan Daerah ini setelah diberikan peringatan/teguran oleh maka Walikota atau Pejabat dapat melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (3).

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 28**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 29**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mrngumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah.
  - c. Meminta keterangan atau bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan Dokumen-dokumen lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lainnya, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e.



- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. Menghentikan Penyidikan ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan .
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana

## **BAB XV**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 30**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 31**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 32**

Peraturan Daerah ini Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Bau-Bau.


Disahkan di B a u – B a u  
Pada tanggal 14 Mei 2003

WALIKOTA BAU-BAU,

Cap/Ttd

**Drs. MZ. AMIRUL TAMIM, M.Si**

Diundangkan di B a u – B a u  
Pada tanggal 14 Mei 2003



**Dr. SAHIRUDDIN UDU**  
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c  
NIP. 010085645

*LEMBARAN DAERAH KOTA BAU-BAU  
TAHUN 2003 NOMOR 8*